

**ANALISIS PERBEDAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG  
BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN DENGAN PPH FINAL  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI BIDANG USAHA JASA  
PADA KPP PRATAMA PURWOREJO**

**Maria Yoka Luckvani**

**Erly Suandy**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta**

**Abstrak**

Tahun 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang pajak penghasilan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2008. Dengan adanya peraturan baru ini terdapat perubahan kebijakan bagi wajib pajak yang sebelumnya menggunakan norma penghitungan dalam menghitung pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan PP 46 tahun 2013 dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak ataupun bagi Negara sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

Teknik analisis data dengan menggunakan strategi arsip sekunder. Data sekunder yang diperlukan diperoleh langsung dari KPP Pratama Purworejo. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah uji normalitas dan uji hipotesis. Normalitas data dapat digunakan dengan *One Sample Kolmogorof-Smirnov*. Untuk uji hipotesis menggunakan uji Wilcoxon.

Hasil akhir menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa.

**Kata kunci:** norma penghitungan, PPh Final, PP 46 tahun 2013, pajak penghasilan, penerimaan pajak

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan Negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk melakukan pendanaan di beberapa sektor. Pendanaan ini terdiri dari pendanaan luar dan dalam negeri. Untuk memperlancar pendanaan dalam negeri maka Negara harus meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak yang dibayarkan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Peran pemerintah dan wajib pajak sangat penting dalam upaya realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara adalah pajak penghasilan karena yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Setiap warga Negara Indonesia yang memiliki penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan, maka dari itu pajak penghasilan jadi salah satu jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pada bulan Juli 2013 ada peraturan baru yang mengatur pemberlakuan pajak penghasilan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2013 pasal 2 ayat 1 tertulis "Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final". Dalam peraturan tersebut telah ditentukan peredaran bruto yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final sebesar tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.

Sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (PP 46/2013), wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghitungan. PP 46/2013 ini dibuat bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan aturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Kemudahan dan penyederhanaan dalam menghitung PPh Final ini karena pemberlakuan satu tarif yaitu 1% (satu persen) dari peredaran usaha setiap bulan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Target utama dari PP 46/2013 adalah kalangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Minghadi, 2013). Salah satunya alasan pemerintah membuat peraturan ini adalah pemerataan basis wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebelum diberlakukannya PP 46/2013, UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tidak dikenakan pajak, setelah ada PP 46/2013 mengharuskan UMKM untuk membayar pajak. Dengan diberlakukannya PP 46/2013 diharapkan bisa meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak dari sektor UMKM.

Sektor UMKM di Indonesia sangat potensial dikembangkan karena sektor ini terbukti memberikan kontribusi 57,12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98% dari total unit usaha Indonesia. Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Sektor ini sangat berpotensi untuk dikembangkan karena menurut data tahun 2012 telah berkontribusi sebesar Rp 574 triliun atau sebesar 7% dari PDB (SindoTrijaya, 2013). Sektor UMKM juga banyak terdapat di propinsi Jawa Tengah. Pemprov Jateng mencatat, hingga Mei 2013 jumlah koperasi di seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 27.010 unit dengan omzet mencapai Rp8,907 triliun.

Dari fenomena tersebut penulis ingin meneliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan dengan adanya perubahan peraturan dari norma penghitungan menjadi PPh Final. Dalam

penelitian ini penulis tertarik meneliti wajib pajak orang pribadi usahawan bidang jasa yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo karena berdasarkan tabel presentase norma dari Direktorat Jenderal Pajak, pada jenis usaha jasa terdapat presentase norma yang besar untuk wilayah daerah lainnya, jika dibandingkan usaha dagang dan pertanian. Karena semakin besar presentase norma akan berdampak pada besarnya penghasilan neto yang akan dikenakan pajak (Nugraheni, 2010). Selain itu pada tahun 2012 lalu dari target pajak KPP Pratama Purworejo yang dipatok sebesar Rp 140 miliar, realisasinya lebih yaitu Rp 141 miliar atau 101 persen. Hal itu membuat KPP Pratama Purworejo menjadi yang terbaik di wilayah Kanwil Jawa Tengah ([www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)). Dari informasi tersebut penulis tertarik untuk meneliti apakah dengan adanya perubahan kebijakan norma penghitungan menjadi PPh Final akan memberi dampak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Purworejo.

Penelitian ini mengambil judul penelitian “**Analisis Dampak Perubahan Kebijakan Norma Penghitungan Dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Bidang Usaha Jasa Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Purworejo**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha jasa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan PP 46 tahun 2013 dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak ataupun bagi Negara sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Kontribusi Teori**

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penghitungan pajak dengan norma penghitungan dan PPh Final dapat memberikan kontribusi dalam Akuntansi terutama Akuntansi Perpajakan.

### **b. Kontribusi Praktek**

Hasil dari penelitian ini akan mempunyai kontribusi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam menerapkan kebijakan PPh Final untuk menghitung PPh terutang.

### **c. Kontribusi Kebijakan**

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan yang baik bagi wajib pajak.

## **2. NORMA PENGHITUNGAN DAN PPH FINAL**

### **2.1 Norma Penghitungan**

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dasar pengenaan pajak (Penghasilan Kena Pajak) dihitung dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto dengan syarat peredaran usahanya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Penghasilan neto ditetapkan sebesar presentase tertentu dari peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas selama setahun.

Pedoman untuk menentukan Penghasilan Neto dibuat dan disempurnakan terus menerus oleh Direktorat Jendral Pajak (sesuai Keputusan Dirjen Pajak No. 536/PJ.2/2000 tanggal 29 Desember 2000, disesuaikan dengan KMK No. 01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007

tentang perubahan usaha yang boleh menggunakan Norma Penghitungan, berlaku mulai 2007). Besarnya norma ditentukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Norma yang digunakan adalah norma berdasarkan kota wilayah usaha.
2. Yang dimaksud 10 ibukota propinsi: Medan, Jakarta, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Makassar, Denpasar, Pontianak.
3. Kota propinsi lainnya adalah ibukota propinsi selain 10 yang disebutkan.
4. Daerah lainnya adalah daerah selain yang dimaksud diatas.

Setelah penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk menghitung pajak penghasilan terutang PKP akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### **2.3 Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final**

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan ini diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
2. Pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan baru yang mengatur tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat Final.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. agen iklan;
7. pengawas atau pengelola proyek;
8. perantara;
9. petugas penjaja barang dagangan;
10. agen asuransi; dan
11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan

Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

1. Orang Pribadi
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

Dalam latar belakang dituliskan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 bahwa bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar akan dikenakan pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto. Sedangkan untuk norma penghitungan sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan bahwa penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka presentase Norma Penghitungan. Selanjutnya untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dilakukan penerapan tarif umum, terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto. Dari dua cara penghitungan pajak, dengan norma penghitungan dan PPh Final, tersebut ada perbedaan tarif yang dikenakan untuk menghasilkan PPh terutang. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis:

**Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa.**

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Purworejo.

### 3.2 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi usahawan dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar yang melaporkan penerimaan pajak.

### 3.3 Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar yang melaporkan penerimaan pajak pada tahun 2013.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan strategi arsip sekunder. Data arsip sekunder diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan KPP Pratama Purworejo yang terkait dengan kebutuhan penelitian, seperti data jenis usaha di bidang jasa yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo, data peredaran bruto beserta angka presentase norma yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Purworejo, dan PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

### 3.5 Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Elemen	Skala
PPh terutang norma penghitungan	Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun. Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung PKP dengan mengurangi PTKP dari penghasilan neto (KEP-	Peredaran bruto yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan bebas di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peredaran bruto</li><li>• Angka persentase norma</li><li>• Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)</li><li>• Penghasilan kena pajak (PKP)</li><li>• Penghasilan neto</li></ul>	Rasio

	536/PJ.2/2000)			
PPh terutang PPh Final	Pajak Penghasilan terutang yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).	Peredaran bruto yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan bebas di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenakan tarif final sebesar 1%.	Peredaran bruto	Rasio

### 3.6 Model Penelitian

$$\mu_1 \neq \mu_2$$

**Gambar 3.1**  
**Model Penelitian**

Dalam penelitian ini menguji perbedaan 2 sampel berpasangan antara PPh terutang norma penghitungan dan PPh terutang PPh Final.  $\mu_1$  merupakan simbol dari rata-rata populasi PPh terutang norma penghitungan.  $\mu_2$  merupakan simbol dari rata-rata populasi PPh terutang PPh Final. Penelitian ini menggunakan 106 sampel wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo untuk mengestimasi rata-rata populasi. Sampel yang digunakan dianggap mewakili dari populasi wajib pajak orang pribadi usahawan.

### 3.7 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, maupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, artinya data harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (Wiyono, 2011).

### 3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menguji dua sampel berpasangan. Ada dua alat uji untuk menguji dua sampel berpasangan, yaitu Uji *Paired Sample t-Test* dan Uji Wilcoxon. Uji *Paired Sample t-Test* digunakan untuk membandingkan selisih antara 2 mean dari dua sample yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Kriteria pengujian berdasarkan tingkat signifikansi:

Jika nilai signifikansi  $>\alpha$ , maka  $H_a$  ditolak

Jika nilai signifikansi  $<\alpha$ , maka  $H_a$  diterima

Tingkat keyakinan (*confidence level*) dalam pengujian hipotesis adalah sebesar 95% dengan pengujian menggunakan 2 arah (*two tailed*). Jadi tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Pengujian ini menggunakan 2 arah (*two tailed*) karena hipotesis yang diuji tidak berarah. Pengujian ini menggunakan 2 arah (*two tailed*) maka masing-masing  $\alpha$  sebesar 5% atau 0,05 dibagi 2.

Uji Wilcoxon merupakan uji tanda (*sign test*) yang digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan dengan skala ordinal atau skala interval tetapi tidak terdistribusi normal (Wiyono, 2011). Kriteria pengujian berdasarkan tingkat signifikansi:

Jika nilai signifikansi  $>\alpha$ , maka  $H_a$  ditolak

Jika nilai signifikansi  $<\alpha$ , maka  $H_a$  diterima

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas secara statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Hasil Uji Normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

		PPh terutang norma penghitungan	PPh terutang PP 46
N		106	106
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	1148503.31	1181234.59
	Std. Deviation	9108535.696	1631606.251
Most Extreme Differences	Absolute	.450	.253
	Positive	.434	.253
	Negative	-.450	-.235
Kolmogorov-Smirnov Z		4.631	2.602
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000

a. Test distribution is Normal.

Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 106 Wajib Pajak orang pribadi usahawan yang bergerak di bidang usaha jasa. Dari hasil output uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa tingkat signifikansi untuk PPh terutang norma penghitungan  $(0,000) < 0,05$  dan tingkat signifikansi untuk PPh terutang PP 46  $(0,000) < 0,05$ , berarti data tidak berdistribusi normal.

#### 4.2 Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini data tidak berdistribusi normal sehingga alat uji hipotesis yang digunakan adalah uji Wilcoxon.

Tabel 2  
Hasil Uji Hipotesis menggunakan Uji Wilcoxon

Test Statistics <sup>b</sup>	
	PPh terutang PP 46 - PPh terutang norma penghitungan
Z	-8.393 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Dalam penelitian ini menggunakan alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0,05 dengan pengujian menggunakan 2 arah (*two tailed*) sehingga masing-masing  $\alpha$  dibagi 2 menjadi sebesar 0,025. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi ( $0,000 < 0,025$ ), maka  $H_a$  diterima. Karena  $H_a$  diterima maka terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa.

#### 4.3 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa. Perbedaan ini karena adanya perbedaan tarif yang digunakan untuk menghitung dasar pengenaan pajak.

Dalam norma penghitungan ada presentase norma yang berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dari masing-masing wajib pajak. Penelitian ini meneliti perbedaan PPh terutang berdasarkan norma penghitungan dan PPh terutang berdasarkan PPh Final untuk wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa. Berdasarkan presentase norma yang diatur dalam KEP-536/PJ.2/2000 besarnya presentase norma untuk jenis usaha jasa berbeda-beda.

Dalam penelitian ini menggunakan 106 sampel wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Tabel di bawah ini merupakan daftar jenis usaha di bidang usaha jasa yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

Tabel 3

Daftar Jenis Usaha Jasa beserta PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dan PPh terutang berdasarkan PPh Final

No	Jenis Usaha	Jumlah Sampel	Presentase Norma (%)
1	Jasa Fotografi	7	35
2	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	35	20

3	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	17	17.5
4	Angkutan Bus Pariwisata	1	20
5	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	6	28
6	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	7	20
7	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	2	20
8	Jasa Perorangan Lainnya YTDL	4	35
9	Jasa Boga untuk Suatu <i>Event</i> Tertentu ( <i>Event Catering</i> )	6	2
10	Angkutan Perdesaan	3	20
11	Kegiatan Jasa Informasi Lainnya YTDL	1	12
12	Kegiatan Pemutaran Film	1	31.5
13	Jasa Pangkas Rambut	2	27
14	Jasa Salon Kecantikan	3	27
15	Jasa Agen Perjalanan Wisata	3	25
16	Jasa Pengepakan	1	25
17	Jasa Persewaan Alat dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	1	31.5
18	Kegiatan Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	2	31.5
19	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional	2	25
20	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	1	35
21	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	1	35

Berikut ini akan disajikan tabel yang berisi total jumlah perbedaan PPh terutang berdasarkan norma penghitungan dan PPh terutang berdasarkan PPh Final digolongkan berdasarkan peredaran bruto sesuai dengan kriteria UMKM yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peredaran bruto digolongkan sesuai dengan kriteria UMKM karena PPh Final yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada PPh Final yang dikenakan untuk kalangan UMKM.

Tabel 4

Perbedaan PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dan PPh Terutang berdasarkan PPh Final

<b>Peredaran Bruto (Rp)</b>	<b>PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan (Rp)</b>	<b>PPh Terutang berdasarkan PPh Final (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
0 – 300.000.000	17.568.899,56	97.229.382,70	79.660.483,14
lebih dari 300.000.000 – 2.500.000.000	104.172.451,63	27.981.483,50	76.190.968,10
lebih dari 2.500.000.000 – 50.000.000.000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>121.741.351,18</b>	<b>125.210.866,20</b>	<b>3.469.515,04</b>

Sumber: Data diolah

Perbedaan antara PPh terutang berdasarkan norma penghitungan dengan PPh terutang berdasarkan PPh Final karena adanya perbedaan tarif. Pada penghitungan norma penghitungan, wajib pajak dikenakan tarif lapisan dari 5% sampai dengan 30% sesuai dengan PKP dari masing-masing wajib pajak dan memperhitungkan PKP yang akan berpengaruh terhadap PKP, sedangkan pada penghitungan PPh Final seluruh wajib pajak dikenakan tarif sama sebesar 1% dan tidak memperhitungkan PTKP.

Dapat dilihat pada tabel 4 bahwa wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa yang memiliki peredaran bruto Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000 dikenakan pajak lebih besar jika dihitung dengan PPh Final dibandingkan dengan PPh terutang yang dihitung dengan norma penghitungan. Dari data yang diperoleh ada 102 wajib pajak yang masuk ke dalam kelompok peredaran bruto Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000. Jenis usaha yang dominan pada kelompok peredaran bruto Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000 adalah jenis usaha jasa reparasi dan perawatan sepeda motor dan jasa angkutan bermotor. Dalam kelompok ini juga terdapat 63 wajib pajak yang ketika menghitung PPh terutang dengan norma penghitungan memiliki penghasilan neto lebih kecil dari PTKP sehingga tidak dikenakan pajak tetapi dengan diberlakukannya PPh Final 63 wajib pajak ini dikenakan PPh terutang.

Wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000 dikenakan PPh terutang lebih kecil jika dihitung dengan PPh Final dibandingkan dengan PPh terutang yang dihitung dengan norma penghitungan. Perbedaan tersebut karena penerapan tarif yang berbeda. Pada wajib pajak yang masuk ke dalam kelompok peredaran bruto lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000 dikenakan tarif yang besar yaitu sampai 25% ketika menghitung PPh terutang dengan norma penghitungan sedangkan ketika wajib pajak yang masuk ke dalam kelompok ini menghitung PPh terutang dengan PPh Final dikenakan tarif sebesar 1%.

Dengan adanya perbedaan antara PPh terutang berdasarkan norma penghitungan dengan PPh terutang berdasarkan PPh Final maka akan terdapat selisih jumlah PPh terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selisih besarnya PPh terutang untuk wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa yang memiliki peredaran bruto Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000 adalah sebesar Rp 79.660.483,14, sedangkan selisih besarnya PPh terutang untuk wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000 adalah sebesar Rp Rp 76.190.968,1. Dari selisih tersebut dapat dilihat akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar Rp 3.469.515,04. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah agar dengan adanya peraturan ini memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara dengan membayar pajak dari penghasilan yang diperoleh, khususnya bagi kalangan UMKM.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final di bidang usaha jasa. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang menyatakan tingkat signifikansi  $(0,000) < 0,025$  maka  $H_a$  diterima. Dari hasil tersebut dapat menjawab hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha jasa. Perbedaan PPh terutang dengan norma penghitungan dan PPh terutang dengan PPh Final karena adanya perbedaan mekanisme penghitungan.

Dari total keseluruhan PPh terutang dengan norma penghitungan sebesar Rp 121.741.351,18 sedangkan total keseluruhan dengan PPh Final sebesar Rp 125.210.866,20 selisihnya sebesar Rp 3.469.515,04. Jika dilihat dari segi pengenaan pajak untuk wajib pajak juga terdapat perbedaan besarnya PPh terutang yang harus dibayarkan. Wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000 dikenakan PPh terutang lebih kecil jika dihitung dengan PPh Final dibandingkan dengan PPh terutang yang dihitung dengan norma penghitungan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa yang memiliki peredaran bruto Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000 dikenakan pajak lebih besar jika dihitung dengan PPh Final dibandingkan dengan PPh terutang yang dihitung dengan norma penghitungan. Dengan adanya perbedaan PPh terutang dengan norma penghitungan dan PPh terutang dengan PPh Final, penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp 3.469.515,04. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, tujuan pemerintah dapat dicapai yaitu memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara dengan membayar pajak dari penghasilan yang diperoleh, khususnya bagi kalangan UMKM.

## **5.2 Saran**

Saran dari penulis adalah agar pihak KPP memberikan penyuluhan untuk wajib pajak supaya wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya agar penerimaan pajak menjadi lebih optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- ANP/MKS (2013). Sektor UMKM Menyerap 97,3% dari Total Tenaga Kerja Indonesia. Diakses dari <http://www.sindotrijaya.com/> pada tanggal 16 Maret 2014
- Cista Nugraheni (2010). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Antara Norma Penghitungan Dan Pembukuan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*
- Jogiyanto, Prof. Dr. H.M., M.B.A., Akt. (2007). *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPF
- Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 Ditetapkan tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
- Leaflet PP 46-UMKM, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak
- Leaflet Pembayaran PPh Final PP 46 tahun 2013 via ATM, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak
- Minghadi (2013). Pro Kontra (Peraturan Pemerintah) PP 46 tahun 2013. Diakses dari <http://www.minghadi.com/PRO-KONTRA-PERATURAN-PEMERINTAH-PP-46-TAHUN-2013/> pada tanggal 3 Maret 2014

Modul *Short Course* Perpajakan Brevet A dan B (2014). Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada

Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Diakses dari <https://sites.google.com/site/referensipajak/Norma-Penghitungan-Penghasilan-Neto> pada tanggal 14 Maret 2014

Nur Kholiq (2013). Realisasi Pajak KPP Pratama Sudah Mencapai Rp 17 M. Diakses dari <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/25/150336> pada tanggal 10 Juni 2014

Pamuji Trinastiti (2013). Dinas Koperasi & UMKM Jateng Peroleh Sertifikat ISO 9001:2008. Diakses dari <http://m.bisnis.com/quick-news/read/20130816/78/157031/dinas-koperasi-umkm-jateng-peroleh-sertifikat-iso-90012008> pada tanggal 13 Mei 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Rusjidi, Muhammad (2007). *PPh Pajak Penghasilan*. Edisi 4. Jakarta: PT INDEKS

Suandy, Erly (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Tjahjono, Achmad dan Fakri, Muhammad Husein (2005). *Perpajakan*. Edisi 3. Yogyakarta: Akademi Manajemen dan Perusahaan YKPN

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat

Wiyono, Gendro, Dr. M.M. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. edisi 1. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta

[www.pajak.go.id/content/seri-pph-norma-perhitungan-penghasilan-netto](http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-norma-perhitungan-penghasilan-netto) pada tanggal 15 Maret 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa> pada tanggal 16 Maret 2014